

TREN GLOBAL PERBANKAN SYARIAH DAN IMPLIKASINYA

AMANDA HANI PUTRI *¹

REZA SATIVA ²

SALSA LIRA NABILA ³

AHMAD HAZAZ SYARIF ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islami, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

*e-mail: amandahaniputri54@gmail.com.¹, sliranabilla@gmail.com², rezasativa069@gmail.com³, hazassyarif@radenintan.ac.id.⁴

Abstrak

Sektor perbankan Islam mengalami ekspansi pesat di beberapa negara dan memantapkan dirinya sebagai sistem keuangan alternatif bagi perbankan konvensional. Artikel ini menganalisis tren global di sektor perbankan Islam, termasuk perkembangan, negara-negara terkemuka, inovasi produk, regulasi internasional, tantangan global, peluang bagi Indonesia, dan implikasi kebijakan potensial. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan deskriptif, melalui tinjauan pustaka dari beberapa jurnal dan publikasi yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa perkembangan sektor perbankan Islam terus tumbuh berkat kemajuan teknologi, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang keuangan halal, dan dukungan regulasi di berbagai negara. Lebih lanjut, inovasi digital, seperti perbankan seluler Islami dan fintech Islami, merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing sektor ini. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, memiliki peluang signifikan untuk pengembangan di sektor perbankan Islam, tetapi masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya literasi keuangan Islam dan persaingan dari sektor perbankan konvensional. Oleh karena itu, kolaborasi antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan pengembangan sektor perbankan Islam yang optimal dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata kunci: Perbankan syariah, tren global, inovasi digital, regulasi internasional, keuangan Islam, Indonesia.

Abstract

The Islamic banking sector is experiencing rapid expansion in several countries and establishing itself as an alternative financial system to conventional banking. This article analyzes global trends in the Islamic banking sector, including developments, leading countries, product innovations, international regulations, global challenges, opportunities for Indonesia, and potential policy implications. The research method used is qualitative and descriptive, through a literature review of several relevant journals and publications. The findings indicate that the development of the Islamic banking sector continues to grow thanks to technological advances, increasing public awareness of halal finance, and regulatory support in various countries. Furthermore, digital innovations, such as Islamic mobile banking and Islamic fintech, are important factors in increasing the competitiveness of this sector. Indonesia, as the country with the largest Muslim population, has significant opportunities for development in the Islamic banking sector, but still faces several challenges, such as low Islamic financial literacy and competition from the conventional banking sector. Therefore, collaboration between the government, regulators, financial institutions, and the community is needed to ensure the optimal and sustainable development of the Islamic banking sector in Indonesia.

Keywords: Perbankan syariah, tren global, inovasi digital, regulasi internasional, keuangan Islam, Indonesia.

PENDAHULUAN

Perbankan Islam merupakan komponen yang berkembang pesat dalam sistem keuangan Islam di beberapa negara, baik negara mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Tidak seperti perbankan konvensional berbasis bunga, perbankan Islam menerapkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar (uang tunai), dan maysir (perjudian), dalam semua operasinya. Keberadaan perbankan Islam menawarkan solusi alternatif bagi mereka yang menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan perbankan Islam telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Pertumbuhan ini

didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya transaksi keuangan, kemajuan teknologi dalam sumber daya manusia, dan dukungan regulasi dari pemerintah di beberapa negara. Lebih lanjut, krisis ekonomi global telah mendorong banyak orang untuk mempertimbangkan sistem keuangan Islam, karena dianggap lebih stabil dan kurang berisiko daripada sistem konvensional.

Beberapa negara, seperti Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, Iran, dan Uni Emirat Arab, telah menjadi pelopor dalam pengembangan perbankan Islam internasional. Negara-negara ini telah berhasil membangun sistem keuangan Islam yang kuat melalui pengembangan produk, kemajuan teknologi, dan regulasi yang mendukung. Indonesia, yang memiliki populasi Muslim terbesar, memiliki potensi besar untuk menjadi pusat keuangan Islam global. Namun, pengembangan perbankan Islam di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti rendahnya tingkat melek huruf masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia, dan persaingan dari perbankan konvensional dan teknologi keuangan. Mengingat perkembangan ini, penting untuk memahami bagaimana perkembangan internasional dalam perbankan Islam muncul dan dampaknya terhadap Indonesia. Oleh karena itu, artikel ini membahas perkembangan global dalam perbankan Islam, negara-negara terkemuka, pengembangan produk, regulasi global, tantangan global, peluang bagi Indonesia, dan implikasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk mendukung pertumbuhan perbankan Islam di masa depan.

Artikel ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi tren global dalam perkembangan keuangan Islam; (2) menganalisis negara-negara pelopor dan praktik terbaik mereka; (3) mengidentifikasi inovasi produk; (4) meninjau regulasi internasional; (5) mengidentifikasi tantangan global; (6) mengidentifikasi peluang bagi Indonesia; dan (7) merumuskan implikasi kebijakan. Studi ini didasarkan pada tinjauan literatur sistematis dari jurnal akademik yang relevan dan buku referensi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan tren global perbankan syariah dan implikasinya ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan tinjauan pustaka sistematis. Sumber data primer meliputi beberapa artikel dari jurnal ilmiah terkemuka dan buku referensi terpilih yang berkaitan dengan topik sistem perbankan Islam global.

Studi ini bertujuan untuk memahami dan menjelaskan tren global dan dampaknya terhadap keuangan Islam. Secara spesifik, studi ini mengkaji berbagai aspek, termasuk perkembangan global, negara-negara pelopor dalam keuangan Islam, inovasi produk, regulasi internasional, tantangan global, peluang bagi Indonesia, dan implikasi kebijakan. Metode penelitian deskriptif kualitatif diadopsi untuk memfasilitasi penjelasan yang komprehensif dan menyeluruh tentang tren global dan dampaknya terhadap keuangan Islam, berdasarkan teori dan situasi dunia nyata. Sumber data untuk studi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari tinjauan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Global

Perbankan Islam, sebagai bagian integral dari sistem keuangan global, telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Konsep perbankan Islam didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kegiatan ekonomi dan keuangan, menekankan keadilan, transparansi, dan penghindaran riba. Dalam konteks global, perbankan Islam menawarkan alternatif yang berbeda dari perbankan konvensional, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat dan mematuhi prinsip-prinsip Syariah (Pusvisasari et al., 2023).

Pertumbuhan pesat sektor perbankan Islam mencerminkan meningkatnya minat masyarakat terhadap pilihan keuangan yang lebih selaras dengan nilai-nilai agama. Hal ini terlihat

dari semakin banyaknya lembaga keuangan Islam dan produk-produk yang mereka tawarkan. Sektor perbankan Islam tidak hanya berkembang di negara-negara mayoritas Muslim, tetapi juga mulai berkembang ke negara-negara non-Muslim, yang merupakan bukti potensi dan daya tariknya dalam sistem keuangan global.

Beberapa faktor penting telah meningkatkan kinerja sistem perbankan syariah, mulai dari penggalangan dana hingga pembiayaan pembayaran (Sudarsono et al, 2003).

- a. Perluasan sistem perbankan syariah, di mana kedekatan cabang dan kemudahan akses memengaruhi pilihan nasabah.
- b. Nasabah membuka rekening di bank syariah.
- c. Program pendidikan yang kuat dan promosi publik produk dan layanan perbankan syariah meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat.
- d. Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan syariah (service excellence) agar selaras dengan layanan perbankan konvensional. Salah satu metodenya adalah dengan menggunakan akses teknologi informasi, seperti layanan ATM, mobile banking, dan online banking. Untuk mendukung hal ini, Bank Indonesia secara khusus mendorong bank-bank konvensional, yang merupakan perusahaan induk bank syariah, untuk mempromosikan pengembangan jaringan teknologi informasi bagi anak perusahaan mereka, yaitu BUS dan UUS.
- e. Konfirmasi beberapa undang-undang yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan efisiensi di pasar keuangan syariah.

Negara Pelopor

Perbankan, khususnya bank komersial, merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara saat ini. Tugas utama bank adalah mengumpulkan uang dari orang-orang yang memiliki kelebihan uang dan kemudian mendistribusikannya kepada orang-orang yang memiliki keterbatasan uang dalam jangka waktu tertentu. Peran penggalangan dana dan kemudian akumulasinya dalam bentuk deposito sangat penting untuk pertumbuhan bank, karena jumlah dana yang dikumpulkan atau didepositkan menentukan jumlah yang dapat dikembangkan bank menjadi investasi yang menguntungkan.

Tahun 2011 merupakan tahun yang luar biasa bagi pertumbuhan jasa keuangan global. Tahun ini, nilai keuangan Islam mencapai \$1,357 triliun. Penerbitan Sukuk tumbuh 77%, mencapai \$85 miliar. Pada saat yang sama, sektor perbankan Islam global mencatat pertumbuhan sebesar 16,04%. Ini tentu merupakan angka yang menggembirakan bagi sektor keuangan Islam global.

1. Pakistan

Pakistan adalah pelopor dalam keuangan Islam. Pada awal Juli 1979, sistem bunga dihapuskan dari operasi lembaga-lembaga keuangan. Antara tahun 1979 dan 1980, pemerintah memperkenalkan program pinjaman tanpa bunga untuk petani dan nelayan. Pada tahun 1981, setelah Undang-Undang Perusahaan Mudharabah dan Murabaha diberlakukan, 70.000 cabang bank komersial mulai beroperasi di seluruh Pakistan menggunakan sistem bagi hasil. Pada awal tahun 1985, seluruh sistem perbankan Pakistan diubah ke sistem keuangan Islam yang baru.

2. Mesir

Bank Islam pertama yang didirikan di Mesir adalah Faisal Islamic Bank. Bank ini mulai beroperasi pada Maret 1978 dan mencapai hasil yang signifikan, dengan total aset sekitar US\$2 miliar pada tahun 1986 dan keuntungan sekitar US\$106 juta. Selain bank ini, bank lain, International Islamic Bank for Investment and Development, juga beroperasi (Uswatun Hasanah et, al., n.d.).

3. Iran

Sejarah sistem perbankan Islam di Iran dimulai tak lama setelah Revolusi Islam, yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini pada tahun 1979. Namun, perkembangan nyata baru dimulai pada Januari 1984. Langkah pertama yang diambil oleh penguasa baru adalah menasionalisasi semua bank komersial di Iran. Menurut Mehdi Barzagan, Perdana Menteri Iran saat itu, proses nasionalisasi tidak dapat dihindari, karena bank-bank tersebut tidak menguntungkan dan menunjukkan tanda-tanda masalah keuangan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak dan aset negara serta untuk mendorong perekonomian negara. Sebagai hasil dari nasionalisasi dan reorganisasi bank-bank ini, sistem perbankan hanya terdiri dari enam bank komersial dan tiga bank khusus (Sjahreini et al., 2010).

Sistem perbankan Islam di Iran diimplementasikan secara bertahap, membutuhkan waktu enam tahun untuk sepenuhnya diterapkan. Langkah pertama yang diambil setelah pembentukan sistem perbankan Islam adalah pengenalan biaya layanan dalam sistem perbankan pada tahun 1981, menggantikan sistem riba. Di bawah sistem ini, bank mengenakan biaya layanan sebesar 4% untuk pinjaman. Untuk deposito, penabung dijamin mendapatkan keuntungan minimum.

Iran menduduki peringkat teratas, diikuti oleh Malaysia dan Arab Saudi di peringkat kedua dan ketiga, dari total 42 negara dengan kondisi dan potensi yang menguntungkan untuk pengembangan sektor keuangan Islam. Hal ini disebabkan oleh kemampuan Iran yang telah terbukti untuk memainkan peran efektif di Teluk dan Asia Tengah. Lebih lanjut, Iran memiliki bank Islam terbesar di dunia dan, tentu saja, menikmati posisi yang lebih sentral di dunia Islam, yang memungkinkannya untuk menarik investasi dari negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab dan Bahrain (Sjahreini et al., 2010).

4. Malaysia

Malaysia adalah negara pertama yang memperkenalkan sistem perbankan Islam di Asia Tenggara, dengan berdirinya Bank Islam Malaysia Berhad pada tahun 1983, menyusul diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Islam No. 276 tahun 1983. Sepuluh tahun kemudian, pada tanggal 4 Maret 1993, Bank Negara Malaysia memperkenalkan skema yang disebut "Skema Perbankan Bebas Bunga", yang memungkinkan bank konvensional untuk menawarkan produk perbankan Islam melalui cabang-cabang mereka yang sesuai dengan syariah. Kebijakan ini menghasilkan banyak bank konvensional membuka cabang yang sesuai dengan syariah dan beberapa ulama Muslim diangkat ke dewan pengawas yang sesuai dengan syariah (Hasan et al., 2018).

Sistem keuangan Islam pertama kali diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1963, dengan berdirinya Badan Haji, juga dikenal sebagai Tabung Haji (Bank Tabungan Haji). Namun, Tabung Haji (Bank Tabungan Haji) bukanlah bank. Oleh karena itu, setelah pendiriannya, muncul sebuah gerakan di Malaysia, yang dipengaruhi oleh gerakan kebangkitan intelektual Malaysia pada tahun 1970-an, yang menyerukan pendirian bank-bank Islam di negara tersebut. Banyak individu, kelompok, dan lembaga pemerintah telah menyerukan pendirian bank Islam di Malaysia untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim Malaysia (Sjahreini et al., 2010).

Akhirnya, pemerintah Malaysia membentuk komite pengarah yang disebut Komite Pengarah Nasional Perbankan Syariah pada tanggal 30 Juli 1981. Tan Sri Raja Mohar bin Raja Badiozaman memimpin komite tersebut. Fungsi sekretariat dipercayakan kepada Yayasan Tabung Haji. Komite ini menyelidiki operasi Bank Syariah Faisal di Mesir dan Bank Syariah Faisal di Sudan dalam penyusunan laporannya. Dan untuk membuka jalan bagi pendirian bank-bank syariah, Undang-Undang Perbankan Syariah 1983 diberlakukan, yang mulai berlaku pada tanggal 7 April 1983. Undang-Undang ini menetapkan peraturan yang harus dipatuhi oleh bank-bank syariah yang beroperasi di Malaysia dan kewenangan Bank Negara Malaysia untuk mengawasi dan mengatur bank-bank syariah di Malaysia. Pada saat yang sama, pemerintah Malaysia juga memberlakukan Undang-Undang Investasi Pemerintah 1983, yang memberi wewenang kepada pemerintah Malaysia untuk menerbitkan sertifikat investasi pemerintah berdasarkan prinsip-

prinsip Syariah. Dengan demikian, bank Islam pertama yang beroperasi di Malaysia didirikan, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB), yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1983 berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1965. Dan pada tanggal 1 Oktober 1999, bank Islam kedua didirikan, yaitu Bank Muamalat Malaysia Berhad. Bank ini dibentuk dari penggabungan Bank Bumiputera Malaysia Berhad dan Bank of Commerce (M) (Samad, & Hassan et al.,2006).

Untuk mengembangkan keuangan Islam di Malaysia, pemerintah Malaysia telah menetapkan serangkaian kebijakan, termasuk:

- a. Penasihat keuangan Islam harus mempekerjakan ahli Syariah penuh waktu.
- b. Penasihat harus memiliki peran yang jelas dalam lembaga keuangan Islam.
- c. Lembaga keuangan Islam harus mencurahkan waktu penuh untuk penelitian dan pengembangan.
- d. Komite ahli Syariah harus terdiri dari ahli Malaysia dan internasional.
- e. Penasihat keuangan Islam harus memiliki visi yang lebih luas.

Komitmen pemerintah Malaysia untuk mempromosikan perbankan Islam terlihat jelas dalam rencana-rencana yang sedang berjalan. Malaysia tidak hanya mengembangkan sistem perbankan Islam yang dinamis di dalam negeri, tetapi juga mulai mengeksplor model perbankan Islam ke negara-negara tetangga.

5. Arab Saudi

Sejarah sistem perbankan di Arab Saudi dimulai dengan pembentukan Badan Moneter Arab Saudi (SAMA) pada Oktober 1952. Lembaga ini didirikan atas saran Dana Moneter Internasional sebagai proyek untuk mengembangkan sistem moneter negara tersebut. Pada tahun 1957, Bank Al-Rajhi menjadi bank Islam pertama yang didirikan di Arab Saudi. Saat ini, Bank Al-Rajhi adalah bank Islam terbesar di dunia dalam hal kapitalisasi pasar, dengan total aset US\$33 miliar dan kapitalisasi pasar US\$4 miliar. Selanjutnya, bank-bank Islam lainnya muncul, seperti Bank Alinma, Bank Aljazira, Bank Ajazira, dan Bank Albilad (Alhozaimy et al.,2009).

Untuk memperkuat sektor keuangannya, Arab Saudi meningkatkan kerja sama dengan negara-negara Teluk dengan mendirikan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) pada 25 Mei 1981, yang terdiri dari Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Tujuan pembentukan GCC adalah untuk mempengaruhi koordinasi, integrasi, dan komunikasi antar negara anggota di semua bidang, memperkuat hubungan antar rakyatnya, merumuskan peraturan yang seragam di berbagai bidang seperti ekonomi, keuangan, perdagangan, bea cukai, pariwisata, hukum, dan administrasi, serta mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan industri, mineral, pertanian, air, dan sumber daya hewan, membangun pusat penelitian ilmiah, menyiapkan proyek bersama, dan mendorong kerja sama sektor swasta (Alhozaimy et al.,2009).

6. Indonesia

Bank Muamalat merupakan pelopor perbankan Islam di Indonesia pada tahun 1991. Bank ini didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Asosiasi Intelektual Muslim Indonesia (ICMI), pengusaha Muslim, dan pemerintah. Sayangnya, bank ini tidak terlalu populer dan kinerjanya stagnan. Bank Muamalat baru mulai menarik nasabah setelah krisis ekonomi dan reformasi selanjutnya. Perkembangan perbankan Islam di Indonesia merupakan tolok ukur keberhasilan ekonomi Islam. Bank Muamalat, sebagai bank Islam pertama dan pelopor bagi bank-bank Islam lainnya, telah menerapkan sistem ini di tengah maraknya bank-bank konvensional (Marimin et al., 2010).

Di Indonesia, legalisasi perbankan Islam dimulai secara serius dengan diterbitkannya paket kebijakan pada Oktober 1988 (Pakto 88). Namun, secara institusional, hal itu dimulai dengan pendirian Bank Muamalah Indonesia (BMI) pada tahun 1991, satu-satunya bank pada saat

itu yang menerapkan prinsip-prinsip Islam secara eksklusif dalam operasinya. Ketika krisis melanda, BMI sebenarnya merupakan salah satu bank yang paling sehat, karena memiliki rasio kecukupan modal (CAR) Kelas A (4% ke atas) dan oleh karena itu hanya perlu menyiapkan rencana bisnis (Anshori et al., 2018).

Krisis keuangan 1998 menghancurkan bank-bank konvensional, dengan banyak di antaranya terpaksa bangkrut karena kegagalan sistem suku bunga mereka. Pada saat yang sama, bank-bank yang menerapkan sistem Syariah mampu bertahan dan berkembang. Lebih jauh lagi, di tengah krisis keuangan global yang melanda dunia pada akhir tahun 2008, lembaga keuangan Syariah sekali lagi menunjukkan ketahanannya. Lembaga keuangan Syariah mempertahankan stabilitasnya dan memberikan keuntungan, kenyamanan, dan keamanan kepada pemegang saham, pemegang sekuritas, peminjam, dan deposan. Hal ini terbukti dari keberhasilan Bank Muamalat dalam mengatasi krisis tahun 1998, dengan menunjukkan peningkatan kinerja dan tanpa bantuan dari negara. Selama krisis keuangan 2008, Bank Muamalat bahkan meraih keuntungan lebih dari Rp 300 miliar. Perbankan Syariah dapat menggunakan momentum ini untuk menunjukkan ketahanan dan daya tahannya terhadap krisis, mampu mencapai pertumbuhan yang signifikan. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis diperlukan untuk mencapai hal tersebut. Langkah-langkah strategis untuk mengembangkan perbankan syariah yang telah diupayakan meliputi pemberian izin kepada bank komersial konvensional untuk membuka cabang Unit Usaha Syariah (IBU) atau mengkonversi bank konvensional menjadi bank syariah.

Langkah strategis ini merupakan respons dan inisiatif terhadap amandemen Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998. Undang-undang ini, yang menggantikan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, secara jelas menetapkan dasar hukum dan jenis usaha yang dapat dijalankan dan dijalani oleh bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan perbankan syariah di berbagai negara. Model perbankan syariah ini pertama kali diterapkan di Pakistan pada akhir tahun 1950-an, di mana peminjam tidak dikenakan bunga. Di India, Jamaat e Islami Hindi memulai skema pinjaman tanpa bunga pada tahun 1868. Di Mesir, sebuah bank syariah sederhana didirikan pada tahun 1963 di kota Mit Ghamr, yang kemudian diperluas pada tahun 1971 dengan nama Nasser Social Bank.

Perbankan Islam di Indonesia mengalami kemajuan yang lambat namun stabil. Namun, kemajuan tersebut masih belum sesuai harapan. Setelah berjuang untuk tetap "terisolasi" dalam waktu yang lama, perbankan Islam tidak menarik perhatian pemerintah hingga Rancangan Undang-Undang Perbankan Islam di Dewan Perwakilan Rakyat. Pada tahun 2008, Undang-Undang Perbankan Islam disahkan setelah diskusi panjang antara anggota parlemen, para ahli, pemerintah, dan pemangku kepentingan. Meskipun Undang-Undang Perbankan Islam telah disetujui oleh parlemen dan pemerintah, sektor ini masih dianggap di bawah ekspektasi.⁴² Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia seharusnya menjadi pemimpin dunia dalam pengembangan keuangan Islam.

Hal ini sangat mungkin mengingat pengembangan keuangan Islam di Indonesia saat ini didorong oleh pasar dan berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan oleh karena itu lebih bergantung pada sektor riil, yang juga merupakan keuntungan yang jelas. Hal ini kontras dengan pengembangan keuangan Islam di Iran, Malaysia, dan Arab Saudi, di mana aktivitas keuangan Islam lebih berfokus pada sektor keuangan daripada sektor riil, dan pemerintah memainkan peran dominan.

Inovasi Produk

Perbankan Islam memainkan peran kunci dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat, menawarkan alternatif yang sesuai dengan hukum Islam. Salah satu peran kuncinya adalah untuk memastikan akses ke layanan keuangan halal, bebas dari riba (rentenir), gharar (spekulasi), dan maysir (perjudian). Melalui produk-produk seperti tabungan, pembiayaan, dan investasi Islam, lembaga keuangan Islam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip Islam. Hal ini menawarkan pilihan yang lebih sesuai bagi individu dan bisnis yang ingin melakukan transaksi dalam kerangka hukum Islam (Susanti et al., 2023).

Perbankan Islam juga berkontribusi pada inklusi keuangan, memperluas akses ke layanan keuangan bagi segmen masyarakat yang sebelumnya mungkin dirugikan oleh sistem perbankan konvensional. Dengan menawarkan produk yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau termasuk dalam kelompok berpenghasilan rendah dan menengah, perbankan Islam membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Misalnya, program mikrofinans Islam memungkinkan individu dan usaha kecil untuk mendapatkan pembiayaan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip Islam tetapi juga mudah diakses.

Selain itu, perbankan Islam memainkan peran strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan untuk proyek infrastruktur dan investasi produktif. Melalui skema seperti mudharabah (kemitraan bagi hasil) dan musharakah (kemitraan ekuitas), lembaga perbankan Islam berinvestasi dalam proyek-proyek yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Dengan cara ini, perbankan Islam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan adil serta membantu mempromosikan sektor-sektor kunci ekonomi (Ajustina & Nisa et al., 2024).

Perbankan Islam juga berperan dalam mempromosikan etika perusahaan dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Lembaga keuangan Islam sering terlibat dalam kegiatan filantropi dan tanggung jawab sosial, seperti mendukung program amal, pendidikan, dan perawatan kesehatan. Melalui zakat (sedekah), infaq (sedekah wajib), dan sedekah (sedekah wajib), perbankan Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada penyediaan manfaat sosial yang lebih luas bagi masyarakat.

Pengembangan produk-produk inovatif yang sesuai dengan syariah juga merupakan bagian dari peran perbankan Islam. Inovasi digital, seperti perbankan seluler yang sesuai dengan syariah dan platform fintech yang sesuai dengan syariah, memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan dengan lebih mudah dan efisien. Dengan memanfaatkan teknologi terkini, bank-bank Islam dapat menjangkau pelanggan dengan lebih baik dan menawarkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka di era digital (Qothrunnada et al., 2023).

Di sisi lain, bank-bank Islam menghadapi tantangan dalam mengadaptasi produk dan layanan terhadap kebutuhan pasar yang terus berubah. Untuk mengatasi hal ini, lembaga keuangan Islam harus terus melakukan penelitian dan pengembangan untuk memastikan bahwa produk yang ditawarkan tetap relevan dan kompetitif. Adaptasi ini juga mencakup pelatihan dan pengembangan karyawan untuk memahami dan menerapkan syariah dalam konteks yang berubah.

Secara keseluruhan, perbankan syariah memainkan peran penting dalam menyediakan layanan keuangan sesuai dengan hukum Islam sekaligus mendukung inklusi keuangan, pembangunan ekonomi, dan tanggung jawab sosial. Melalui adaptasi dan inovasi yang berkelanjutan, perbankan syariah dapat secara efektif memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian global.

Regulasi Internasional

Dalam konteks global, pengaturan harga dan margin dalam lembaga keuangan Islam tidak hanya mengikuti kebijakan domestik tetapi juga mematuhi standar internasional yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga seperti Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam (AAOIFI) dan Dewan Layanan Keuangan Islam (IFSB). Keduanya memainkan peran penting dalam memastikan prinsip-prinsip yang seragam, transparansi, dan akuntabilitas dalam sistem keuangan Islam di seluruh dunia. Menurut pedoman AAOIFI, harga dan margin harus mencerminkan biaya aktual, tingkat risiko, dan manfaat transaksi. AAOIFI menekankan perlunya margin tidak ditentukan secara langsung berdasarkan tolok ukur suku bunga seperti LIBOR atau Suku Bunga BI, karena hal ini dapat menyeret sistem Islam ke dalam logika riba. Namun, lembaga keuangan Islam dapat menggunakan tolok ukur pasar ini sebagai indikator ekonomi, asalkan mereka tidak menggunakannya untuk tujuan penetapan harga. Prinsip ini selaras dengan konsep tawazwa (keseimbangan) antara rasionalitas bisnis dan kepatuhan Syariah.

Bank syariah harus beradaptasi dengan standar internasional yang terus berubah, seperti standar dari Islamic Financial Services Board (IFSB) dan Basel Committee on Banking Supervision (BCBS). Adaptasi ini diperlukan agar bank syariah dapat beroperasi dengan kredibilitas dan setara dengan bank syariah di negara lain.

Sementara itu, IFSB menekankan pentingnya penetapan harga yang adil dan transparansi dalam pengungkapan semua informasi terkait produk yang sesuai dengan syariah. IFSB-10 dan IFSB-15 menekankan perlunya harga dalam kontrak keuangan yang sesuai dengan syariah agar adil, wajar, dan tidak bersifat memeras. Oleh karena itu, lembaga keuangan harus memastikan bahwa margin keuntungan dan biaya tidak menciptakan distribusi nilai yang tidak merata antara lembaga dan pelanggannya. Prinsip ini memperkuat dimensi moral dari strategi penetapan harga, memastikan bahwa strategi tersebut tidak hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan, tetapi juga pada melindungi kesejahteraan sosial.

Harmonisasi antara kebijakan nasional dan standar global merupakan isu strategis bagi perbankan syariah di Indonesia. Implementasi standar AAOIFI dan IFSB perlu disesuaikan dengan konteks lokal melalui peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI, agar tetap relevan dengan struktur ekonomi nasional dan budaya hukum. Praktik penetapan harga acuan di negara-negara Islam lainnya, seperti Malaysia, Bahrain, dan Uni Emirat Arab, menunjukkan bahwa regulasi dapat meningkatkan daya saing industri tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Syariah. Misalnya, di Malaysia, keseimbangan antara efisiensi dan etika dicapai dengan berhasil menggabungkan pendekatan penetapan harga berbasis pasar dengan tata kelola yang sesuai dengan Syariah (Dr. Warto Ahmad Saifuddin et al., n.d.).

Bank syariah beroperasi dalam lingkungan yang dinamis dan terus berubah, termasuk dalam hal regulasi dan standar internasional yang mengatur sektor keuangan syariah global. Untuk bertahan dan berkembang, bank syariah harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini agar tetap kredibel dan kompetitif di panggung internasional (Dr. Moh Asmawi et al., n.d.).

Untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan Islam, diperlukan metodologi dan regulasi yang tepat untuk semua bentuk dan jenis lembaga keuangan Islam yang berbeda, sehingga standar ini dapat diadopsi secara global. Di tingkat internasional, kebutuhan akan standar akuntansi berbasis Syariah didukung oleh organisasi nirlaba bernama AAOIFI (Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam), sebuah organisasi Islam internasional yang mengembangkan standar dan menangani isu-isu terkait akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan prinsip-prinsip Syariah untuk lembaga keuangan Islam (IFI). Sebagai organisasi internasional independen, AAOIFI diatur oleh lembaga anggotanya (200 anggota dari 40 negara), termasuk bank sentral, lembaga keuangan Islam, dan anggota lain dari industri perbankan Islam global. Hingga saat ini, AAOIFI telah menerbitkan 26 Standar Akuntansi, 5 Standar Audit, 2 Standar Kode Etik, dan 7 Standar Tata Kelola (AAOIFI et al., 2018).

Standar AAOIFI telah diadopsi oleh bank sentral dan otoritas keuangan di beberapa

negara keuangan Islam, baik sebagai adopsi penuh (wajib) maupun sebagai dasar panduan. AAOIFI didukung oleh banyak bank sentral, otoritas keuangan, lembaga keuangan, firma akuntansi dan audit, serta lembaga hukum di lebih dari 45 negara, termasuk Indonesia. Tujuan utama AAOIFI adalah untuk menyiapkan, menyusun, dan menafsirkan standar akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam, serta untuk meninjau dan mengubahnya. Diharapkan tujuan penting ini akan memberikan referensi yang sesuai bagi lembaga keuangan Islam yang sedang berkembang di seluruh dunia untuk menyiapkan laporan keuangan yang sesuai dengan syariah, sehingga memungkinkan perbandingan antar laporan keuangan (Kamla et al., 2009).

Pertanyaan besarnya adalah: bagaimana kita dapat mengembangkan standar akuntansi yang dapat mengatur berbagai jenis dan struktur bank syariah dan mencapai penerimaan umum atau internasional? AAOIFI telah berupaya mengembangkan standar perbankan syariah untuk mengatasi perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan produk perbankan konvensional. Namun, dalam praktiknya, standar ini masih bersifat sukarela, dan hanya beberapa negara yang mewajibkan penerapannya. Pada kenyataannya, tingkat adopsi standar AAOIFI bervariasi dari satu negara ke negara lain. Bahrain, Oman, Pakistan, Sudan, dan Suriah semuanya telah mewajibkan standar akuntansi syariah dan AAOIFI sebagai badan pengatur.

Bank Pembangunan Islam (IDB) juga telah sepenuhnya mengadopsi standar tersebut. Sementara itu, Brunei, Pusat Keuangan Internasional Dubai, Mesir, Prancis, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Uni Emirat Arab, dan Inggris, serta negara-negara di Afrika dan Asia Tengah, secara sukarela menerapkan standar AAOIFI hanya untuk lembaga keuangan Islam. Di Indonesia, standar Syariah dan standar akuntansi AAOIFI menjadi dasar pengembangan standar akuntansi dan Syariah Islam. Malaysia, di sisi lain, menggunakan standar AAOIFI sebagai pedoman untuk praktik keuangannya, meskipun tetap menggunakan IFRS dalam pedoman pelaporan keuangannya untuk lembaga keuangan Islam (Mohammed et al., 2015).

Tantangan Global

Perkembangan teknologi yang progresif telah memaksa berbagai sektor untuk beradaptasi dengan perubahan ini. Sektor keuangan secara bertahap menjadi salah satu sektor yang paling terdampak oleh perkembangan teknologi dan TI di era digital. Setiap bank berupaya menawarkan berbagai produk dengan keunggulan masing-masing, dikombinasikan dengan strategi pemasaran yang berbeda. Untuk menghadapi persaingan ini, bank harus meningkatkan digitalisasi sebagai strategi pemasaran, khususnya dengan meningkatkan pengalaman pengguna digital. Transformasi ini berdampak signifikan pada daya saing perusahaan, terutama dalam hal inovasi, efisiensi, pengurangan biaya, dan peningkatan tata kelola serta rantai nilai global, yang semakin memperkuat peran digitalisasi dalam mempertahankan keunggulan kompetitif bank di era modern.

Teknologi digital telah secara radikal mengubah beberapa industri, termasuk perbankan. Teknologi ini tidak hanya mengubah cara bank beroperasi, tetapi juga cara pelanggan berinteraksi dengan layanan perbankan dan satu sama lain. Di era konektivitas yang semakin meningkat ini, bank-bank di seluruh dunia bersaing untuk menawarkan solusi digital inovatif yang memenuhi kebutuhan pelanggan yang terus meningkat akan aksesibilitas, efisiensi, dan keamanan. Transformasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem pembayaran digital hingga layanan perbankan seluler, yang tidak hanya meningkatkan pengalaman pengguna tetapi juga memperkuat posisi bank dalam menghadapi persaingan global. Dengan adopsi teknologi yang cepat, perbankan digital menjadi landasan strategi pertumbuhan yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan inklusi keuangan.

Digitalisasi telah mengubah cara konsumen berinteraksi dengan layanan perbankan. Konsumen kini mengharapkan pengalaman yang lebih personal, interaktif, dan mudah diakses dari bank. Mereka mencari layanan yang disesuaikan dengan preferensi mereka, kemampuan untuk mengelola keuangan secara real-time, dan responsif terhadap kebutuhan individu mereka.

Untuk mengatasi tantangan ini, bank perlu mengambil pendekatan yang lebih proaktif untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan melalui platform digital. Penelitian oleh Hilal & Varela-Neira (2022) menunjukkan bahwa penggunaan teknologi ini masih sangat terbatas di negara berkembang. Oleh karena itu, studi ini bertujuan untuk menyelidiki elemen-elemen yang memengaruhi adopsi perbankan seluler dalam konteks negara berkembang dengan menerapkan Teori Adopsi dan Penggunaan Teknologi Terpadu (UTAUT2) yang terkenal, yang mendukung pentingnya pendekatan proaktif, menekankan peran personalisasi dan inovasi dalam aplikasi perbankan seluler dalam meningkatkan keterlibatan pelanggan. Dengan memahami dan menerapkan ciri kepribadian pelanggan yang proaktif, bank dapat menciptakan pengalaman digital yang lebih personal dan memuaskan, yang pada akhirnya meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan.

Sektor perbankan, baik sekarang maupun di masa depan, sangat bergantung pada generasi milenial. Cara generasi milenial berinteraksi dengan produk dan layanan, termasuk perbankan, telah berubah secara dramatis karena kemajuan teknologi digital dan internet. Bank yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan preferensi generasi milenial harus menyediakan layanan berbasis teknologi seperti perbankan seluler dan dompet elektronik untuk memenuhi harapan mereka akan kemudahan dan kecepatan dalam transaksi. Dengan cara ini, bank akan memiliki keunggulan kompetitif dalam mempertahankan dan memperluas basis pelanggan mereka di masa depan.

Bank syariah harus beradaptasi dengan persaingan yang semakin ketat, yang membutuhkan inovasi dan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik pelanggan milenial. Untuk menawarkan layanan yang lebih canggih dan personal yang disesuaikan dengan kebutuhan milenial, bank syariah dapat bermitra dengan perusahaan fintech atau startup teknologi. Mereka juga dapat melakukan kampanye pemasaran yang lebih interaktif dan menarik menggunakan platform digital dan media sosial. Lebih lanjut, program pendidikan keuangan yang ditujukan untuk milenial dapat menawarkan manfaat tambahan, meningkatkan loyalitas pelanggan dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Bank syariah juga harus memahami dan merangkul tren gaya hidup milenial, seperti transparansi, layanan personal, dan dukungan terhadap tanggung jawab sosial dan keberlanjutan.

Sektor perbankan syariah terus beradaptasi dengan perkembangan pesat, di mana kemajuan teknologi mengharuskan bank untuk mengikuti perkembangan zaman. Sebelum era digital di Indonesia, bank syariah berfokus pada presentasi diri dan edukasi publik tentang prinsip-prinsip perbankan syariah, termasuk penerapan prinsip-prinsip Islam dalam proses operasional mereka. Digitalisasi layanan juga menghadirkan tantangan bagi sektor perbankan syariah, yang membutuhkan strategi pengembangan bisnis yang solid agar tetap kompetitif.

Di sektor perbankan digital yang terus berkembang, persaingan dan tantangan semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan preferensi konsumen. Bank dan lembaga keuangan lainnya harus cepat beradaptasi dengan tren terbaru, seperti inovasi teknologi dan kebutuhan pelanggan yang terus berkembang, agar tetap relevan di pasar yang sangat kompetitif ini. Tantangan utama meliputi kebutuhan akan investasi signifikan dalam infrastruktur teknologi, menjaga keamanan data yang semakin penting, dan mematuhi peraturan yang ketat. Selain itu, bank menghadapi persaingan dari perusahaan teknologi finansial (fintech) dan platform digital baru yang menawarkan solusi keuangan yang lebih cepat dan fleksibel. Menghadapi semua ini, bank membutuhkan strategi yang solid dan fleksibel untuk membangun keunggulan kompetitif dan memastikan keberhasilan di lanskap perbankan digital yang dinamis.

Munculnya penyedia jasa keuangan berbasis teknologi keuangan (FinTech) telah merevolusi industri perbankan. Berkat inovasi yang lebih baik memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, bank tradisional harus beradaptasi dengan perubahan ini dan menawarkan layanan digital yang sebanding atau bahkan lebih baik. FinTech, sebagai entitas yang menggabungkan teknologi dan jasa keuangan, telah menjadi pesaing serius bagi bank tradisional dalam beberapa tahun terakhir. Pergeseran ini didorong oleh perkembangan teknologi yang pesat, meningkatnya

popularitas perangkat seluler, dan pergeseran perilaku konsumen ke arah kenyamanan dan inovasi. FinTech menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan mudah beradaptasi terhadap penyampaian jasa keuangan, yang seringkali memungkinkan mereka untuk menanggapi kebutuhan konsumen lebih cepat dan efisien daripada bank tradisional. Perusahaan FinTech adalah lembaga keuangan inovatif yang menggunakan kemajuan teknologi untuk mendukung model bisnis baru, menyesuaikan prosedur operasional, dan menyediakan barang dan jasa yang lebih baik. FinTech diyakini menawarkan peluang untuk membuat keuangan lebih transparan, lebih berpusat pada konsumen, dan lebih nyaman.

Fintech menawarkan solusi yang lebih berfokus pada pengalaman digital yang intuitif dan ramah pengguna, memungkinkan bank untuk dengan cepat menyesuaikan produk dan layanan mereka dengan preferensi konsumen. Ini merupakan tantangan signifikan bagi bank tradisional, yang seringkali dirugikan oleh infrastruktur yang lebih kompleks dan proses yang lebih lambat. Lanskap persaingan baru ini memaksa bank untuk beradaptasi dengan cepat agar tetap relevan dan mempertahankan pangsa pasar mereka. Kehadiran fintech bukan hanya sumber persaingan, tetapi juga pendorong inovasi di sektor keuangan.

Hal ini tidak hanya membantu bank menghemat uang tetapi juga memperluas jangkauan pasar mereka di daerah-daerah dengan akses terbatas ke cabang bank fisik. Dengan mengadopsi teknologi digital, bank dapat meraih peluang pertumbuhan baru dan mendiversifikasi basis pelanggan mereka. Pergeseran ke layanan perbankan yang semakin digital mendorong bank untuk terus meningkatkan efisiensi proses operasional mereka agar tetap kompetitif di pasar yang terus berubah. Dalam hal ini, Rahman (2023) menyatakan bahwa penggunaan business intelligence dalam digitalisasi perbankan tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga meningkatkan profitabilitas melalui keunggulan kompetitif. Dengan teknologi bisnis, bank dapat mengoptimalkan manajemen data dan menyediakan layanan yang lebih efisien, sejalan dengan kebutuhan pasar yang berubah.

Dengan mengadopsi teknologi digital, bank dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang menekankan manfaat teknologi dalam meningkatkan kinerja bisnis (Dr. Dwi Kresna Riyadi et al., n.d.).

Peluang Bagi Indonesia

Sektor perbankan syariah di Indonesia saat ini berupaya meningkatkan dan memperkuat kinerjanya dengan memanfaatkan berbagai peluang. Bank-bank syariah telah memasuki fase baru dalam lanskap perbankan nasional, membuka kemungkinan untuk menjadi bank yang khusus bergerak di bidang pengangkutan logam mulia. Banyak bank syariah kini menawarkan produk cicilan dan taruhan emas. Bahkan, ada satu bank syariah yang menawarkan produk perbankan yang sepenuhnya dikhususkan untuk emas, yaitu rekening tabungan emas.

Tonggak sejarah ini menandai perjalanan panjang bagi sektor perbankan syariah di Indonesia, yang harus mengikuti perkembangan terkini dan terus beradaptasi dengannya. Beberapa area yang harus diatasi oleh sektor perbankan syariah untuk bersaing dengan perbankan tradisional meliputi teknologi, inovasi, pengembangan produk, dan sumber daya manusia. Lebih lanjut, sektor perbankan syariah juga harus meningkatkan akses pelanggan terhadap semua layanannya. Beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa lokasi atau jarak cabang bank syariah secara signifikan memengaruhi keputusan pelanggan ketika memilih bank syariah (Fahrudin & Yulianti, 2015; Ouma dkk., 2017; Pertiwi & Ritonga, 2012; Qodriyah, 2016). Aksesibilitas ini dapat mencakup jaringan cabang dan jaringan ATM (Hidayanti, 2016; Juniarty dkk., 2017; Kim dkk., 2018). Semua masalah ini menimbulkan tantangan bagi bank syariah, yang harus mampu mengembangkan dan meningkatkan kinerjanya lebih lanjut untuk bersaing dengan sektor perbankan tradisional.

Ada lima faktor kunci yang perlu dipertimbangkan ketika menilai peluang masa depan perbankan syariah di Indonesia: potensi demografis dan preferensi keagamaan, dukungan regulasi dan kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, pertumbuhan sektor yang benar-

benar berbasis syariah, dan peningkatan literasi dan pendidikan keuangan syariah.

a. Potensi Demografis dan Preferensi Keagamaan

Sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar sasaran bagi produk asing. Populasi yang besar ini menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan aset dan pangsa pasar. Hal ini juga harus didukung oleh preferensi keagamaan yang kuat.

b. Dukungan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendorong pengembangan sektor keuangan Islam melalui kebijakan dan regulasi yang semakin progresif, seperti Peta Jalan Pengembangan Keuangan Islam, pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Islam (KNEKS), dan kebijakan transformasi lembaga keuangan di beberapa daerah, seperti implementasi Qanun Lembaga Keuangan Islam di Aceh. Dukungan regulasi ini memperkuat ekosistem Syariah dan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku industri.

c. Pengembangan Teknologi Digital

Transformasi digital membuka peluang signifikan untuk memperluas akses ke layanan perbankan Islam melalui perbankan seluler, perbankan internet, fintech Islam, dan program inklusi keuangan seperti Laku Pandai. Penggunaan teknologi memungkinkan bank-bank Islam untuk menjangkau segmen masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan perbankan atau yang kurang terlayani, yang sebelumnya sulit dilayani melalui jaringan cabang tradisional.

d. Pertumbuhan Pasar Properti Syariah

Meningkatnya minat terhadap kegiatan ekonomi yang sesuai syariah, seperti industri halal, pariwisata halal, dan UKM yang sesuai syariah, telah menciptakan kebutuhan akan pembiayaan yang sesuai syariah. Hal ini menciptakan peluang bagi bank-bank yang sesuai syariah untuk memperluas produk keuangan mereka, khususnya yang berbasis bagi hasil, murabahah, dan kontrak lain yang mendukung pasar properti.

e. Peningkatan Literasi dan Pendidikan Keuangan Syariah

Program literasi keuangan yang dijalankan oleh Otoritas Pengawasan Keuangan (OJK), KNEKS (Lembaga Asuransi Kesehatan dan Sosial Nasional), dan lembaga pendidikan telah berkontribusi pada peningkatan pemahaman masyarakat tentang konsep perbankan yang sesuai syariah. Peningkatan literasi diharapkan dapat mempercepat adopsi produk yang sesuai syariah di berbagai segmen masyarakat (Muhammad Khozin Ahyar, 2026).

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan analisis tren global, penilaian terhadap pelajaran yang dipetik dari tiga pelopor, inovasi produk, kerangka peraturan, tantangan dan peluang, sejumlah implikasi kebijakan yang relevan untuk pengembangan perbankan syariah, khususnya di Indonesia, diuraikan. Implikasi ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada regulator, pemerintah, pelaku industri, dan akademisi.

Pertama, perlunya memperkuat dan menyelaraskan kerangka peraturan untuk perbankan syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan terus mengadaptasi spesifikasi internasional dari IFSB dan AAOIFI ke dalam peraturan nasional, sambil memastikan bahwa peraturan ini memberikan lapangan bermain yang setara bagi bank syariah dan bank konvensional. Menghilangkan hambatan peraturan yang tidak perlu dan menyederhanakan proses persetujuan untuk produk syariah baru dapat mempercepat inovasi industri.

Kedua, investasi signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan Islam. Pemerintah harus mengembangkan program beasiswa khusus untuk keuangan

Islam, mempromosikan kurikulum keuangan Islam di universitas, dan mendukung program sertifikasi syariah profesional yang diakui secara internasional. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan keuangan Islam terkemuka seperti INCEIF (International Center for Education in Islamic Finance) di Malaysia dan ISRA (International Shari'ah Research Academy) dapat mempercepat transfer pengetahuan dan praktik terbaik.

Ketiga, mendorong ekosistem inovasi perbankan Islam melalui sandbox regulasi khusus untuk teknologi keuangan Islam. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia perlu memperluas program sandbox yang ada untuk mengakomodasi model bisnis teknologi keuangan Islam yang inovatif, termasuk platform berbasis blockchain untuk kontrak digital, token aset Islam, dan platform crowdfunding wakaf. Kolaborasi antara bank Islam yang ada dan startup teknologi keuangan Islam perlu difasilitasi melalui kebijakan perbankan terbuka yang konsisten.

Keempat, program nasional komprehensif untuk meningkatkan keuangan Islam. Survei Literasi dan Inklusi Keuangan Nasional (SNLIK) 2022 menunjukkan bahwa indeks keuangan Islam hanya 9,14%, jauh di bawah indeks keuangan tradisional sebesar 49,68%. Program literasi yang efektif harus menargetkan sektor-sektor tertentu seperti usaha mikro, kecil, dan menengah, pengusaha perempuan, generasi muda, dan masyarakat pedesaan, dengan menggunakan media digital dan jaringan komunitas keagamaan (OJK, 2023). Kelima, memperkuat infrastruktur pasar keuangan Islam. Prioritas harus diberikan pada pengembangan pasar uang antar bank Islam yang lebih likuid, memperdalam pasar sukuk nasional, dan mengembangkan derivatif Islam yang sesuai untuk manajemen risiko. Penerbitan sukuk pemerintah secara berkala dalam berbagai jangka waktu dan mata uang, termasuk sukuk hijau dan sukuk sosial, akan memperkuat kurva acuan dan meningkatkan investasi keuangan Islam Indonesia bagi investor global.

KESIMPULAN

Sektor perbankan Islam terus berkembang pesat dan telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan global. Pertumbuhan ini didukung oleh meningkatnya permintaan publik akan layanan keuangan yang sesuai syariah, perkembangan teknologi digital, dan dukungan regulasi dari beberapa negara. Negara-negara seperti Malaysia, Arab Saudi, Pakistan, dan Iran merupakan contoh sukses pengembangan perbankan Islam melalui inovasi produk dan penguatan sistem keuangan Islam.

Di Indonesia, terdapat peluang pengembangan yang signifikan bagi sektor perbankan Islam, didukung oleh populasi Muslim yang besar dan meningkatnya kesadaran publik tentang keuangan Islam. Namun, sejumlah tantangan masih tetap ada, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan Islam, persaingan dari bank konvensional dan teknologi keuangan, serta kebutuhan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan teknologi digital.

Oleh karena itu, dukungan yang lebih besar dari pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dan masyarakat diperlukan untuk memastikan perkembangan penuh sektor perbankan Islam di Indonesia. Selain itu, inovasi dalam layanan digital, penguatan regulasi, peningkatan pendidikan keuangan Islam, dan kerja sama antar lembaga merupakan langkah penting untuk meningkatkan daya saing sektor perbankan Islam di dalam negeri dan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, J., Hasan, A. ul, Naqvi, T., & Mubeen, T. (2019). A Review on Software Testing and Its Methodology. *Manager's Journal on Software Engineering*, 13(1), 32–38. <https://doi.org/10.26634/jse.13.3.15515>
- Aljawarneh, S., Aldwairi, M., & Yassein, M. B. (2018). Anomaly-based intrusion detection system through feature selection analysis and building hybrid efficient model. *Journal of Computational Science*, 25(1), 152–160. <https://doi.org/10.1016/j.jocs.2017.03.006>

- Guo, Y., Han, S., Li, Y., Zhang, C., & Bai, Y. (2018). K-Nearest Neighbor combined with guided filter for hyperspectral image classification. *International Conference On Identification, Information and Knowledge in the Internet of Things*, 159–165.
- Handoko, D. (2016). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penentuan Penerima Beasiswa Dengan Metode Simple Additive Weighting (SAW). In *Program Studi Teknik Informatika* (Vol. 5, Issue 2). Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kurniawan, Y. I., Rahmawati, A., Chasanah, N., & Hanifa, A. (2019). Application for determining the modality preference of student learning. *Journal of Physics: Conference Series*, 1367(1), 1–11. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1367/1/012011>
- Kurniawan, Y. I., Soviana, E., & Yuliana, I. (2018). Merging Pearson Correlation and TAN-ELR algorithm in recommender system. *AIP Conference Proceedings*, 1977. <https://doi.org/10.1063/1.5042998>
- Low, C. (2015). *NSL-KDD Dataset*. https://github.com/defcom17/NSL_KDD
- Shams, E. A., & Rizaner, A. (2018). A novel support vector machine based intrusion detection system for mobile ad hoc networks. *Wireless Networks*, 24(5), 1821–1829. <https://doi.org/10.1007/s11276-016-1439-0>
- Sridevi, M., Aishwarya, S., Nidheesha, A., & Bokadia, D. (n.d.). *Anomaly Detection by Using CFS Subset and Neural Network with WEKA Tools*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-13-1747-7>
- Pusvisasari, L., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Analisis Filosofi dan Teori Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(3), 269–277. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i3.125>.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: ekonisia.
- Sjahreini, S. R. (2010). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset
- Samad, A., & Hassan, M. K. (2006). The performance of Malaysian Islamic bank during 1984–1997: An exploratory study. *International journal of Islamic financial services*, 1(3).
- Hasan, Z. (2018). "Shariah Governance In The Islamic Financial Institutions In Malaysia", Faculty of Shariah and Law Islamic Science University of Malaysia, <http://zulkiflihasan.wordpress.com/>.
- Alhozaimy, Y. (2009). The Islamisation of Saudi Arabian Monetary Agency (SAMA) and the Financial System in the Kingdom of Saudi Arabia, Experience from Selected Muslim Countries. Experience from Selected Muslim Countries (September 14, 2009).
- Marimin, A., & Romdhoni, A. H. (2015). Perkembangan bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).
- Anshori, A. G. (2018). *Perbankan syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UGM PRESS.
- Susanti, I. (2023). Perbankan Syariah dalam Ekonomi Global: Analisis Prinsip, Implementasi, dan Dampaknya. *Persya: Jurnal Perbankan Syariah*, 1(1), 1–4. <https://doi.org/10.62070/persya.v1i1.6>
- Ajustina, F., & Nisa, F. L. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), 626–637. <https://doi.org/https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1575>
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Hendratri, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756.
- AAOIFI. (2018). *Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institution*, Accounting and Auditing Organisation for Islamic Financial Institution. Bahrain.
- Kamla, G. (2009). Islam, Nature and Accounting: Islamic Principles and the notion of accounting for the environment. *Accounting Forum*.

- Mohammed, N. F., Fahmi, F. M., & Ahmad, A. E. (2015). The Influence of AAOIFI Accounting Standards in Reporting Islamic Financial Institution in Malaysia. ScienceDirect
- Muhajil, A., Asril, A., & Azhar, Z. (2024). Peran dan Tantangan Perbankan Syariah dalam Sistem Keuangan Global. Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, 1(1), 13-23. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i1.98>
- Wiwi, W, A., Neneng, f., Abu, B, S., Rasidah, N, S. (2023). Problematika dan Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dalam Era Globalisasi

BUKU

- ENSIKLOPEDIA EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM: Konsep, Sejarah dan Praktek Kontemporer. (2025). (n.p.): PT. Atha Publishing Globalindo.
- Buku Ajar Manajemen Operasional Bank Syariah. (2026). Bumi narasi publishing.
- Digitalisasi Pemasaran Bank Syariah: Tantangan dan Solusi di Daerah Antar Kepulauan. (2026). Merdeka Kreasi Group.
- Perkembangan Inklusi Keuangan Syariah di Indonesia. (2026). (n.p.): PT. Nas Media Indonesia.
- Manajemen Pemasaran Perbankan Syariah: Konsep, Strategi, dan Implementasi. (2025). (n.p.): Minhaj Pustaka.